



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matsah Sinulingga
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/14 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATSAH SINULINGGA bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATSAH SINULINGGA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat
 - **Dikembalikan kepada yang berhak**
 - ½ goni plastik warna putih brondolan sawit seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg
 - **Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat.**
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MATSAH SINULINGGA pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 bertempat di FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat berangkat menuju Areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian sesampainya di lokasi Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki mencari brondolan sawit di area perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan brondolan sawit sebanyak $\frac{1}{2}$ goni plastik besar brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg, lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengangkut brondolan sawit yang telah terdakwa masukan kedalam goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan berangkat keluar dari areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengan maksud menjual brondolan sawit yang terdakwa ambil dari areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec.Bahorok Kab.Langkat, pada saat terdakwa sedang berjalan keluar dari FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec.Bahorok Kab.Langkat tersebut petugas Security yakni BENNY, METEHSIA SEMBIRING dan KARIAN BANGUN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan setelah petugas Security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate menghentikan sepeda motor terdakwa, lalu petugas Security perkebunan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan brondolan sawit yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa pun berterus terang bahwasannya brondolan sawit yang terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa adalah milik perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengetahui hal tersebut petugas Security perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate kemudian mengamankan terdakwa ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dan selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MATSAH SINULINGGA pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 bertempat di FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat berangkat menuju Areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian sesampainya dilokasi Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki mencari brondolan sawit di area perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dan setelah mendapatkan brondolan sawit sebanyak $\frac{1}{2}$ goni plastik besar brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg, lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengangkut brondolan sawit yang telah terdakwa masukan kedalam goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan berangkat keluar dari areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dengn maksud menjual brondolan sawit yang terdakwa ambil dari areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, pada saat terdakwa sedang berjalan keluar dari FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat tersebut petugas Security yakni BENNY, METEHSA SEMBIRING dan KARIAN BANGUN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan setelah petugas Security Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate menghentikan sepeda motor terdakwa, lalu petugas Security perkebunan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan brondolan sawit yang terdakwa bawa menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa pun berterus terang bahwasannya brondolan sawit yang terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa adalah milik perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate mengetahui hal tersebut petugas Security perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate kemudian mengamankan terdakwa ke Kantor PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate dan selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Benny
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib di Areal Field Divisi Pondok lalu PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat saksi sedang melakukan patroli di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat dengan membawa 1 (satu) goni plasti yang berisi berondolan kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Metehsa Sembiring
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib di Areal Field Divisi Pondok lalu PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Benny sedang melakukan patroli di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat dengan membawa 1 (satu) goni plasti yang berisi berondolan kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Karia Bangun
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib di Areal Field Divisi Pondok lalu PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat saksi, saksi Metehsa Sembiring dan rekannya saksi Benny sedang melakukan patroli di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat dengan membawa 1 (satu) goni plasti yang berisi berondolan kelapa sawit;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat berangkat menuju Areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;
 - Bahwa kemudian sesampainya dilokasi tersebut terdakwa mengambil brondolan sawit sebanyak ½ goni plastik besar brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg;
 - Bahwa lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengangkut brondolan sawit yang telah terdakwa masukan kedalam goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan berangkat keluar dari areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;
 - Bahwa selanjutnya petugas Security yakni BENNY, METEHSIA SEMBIRING dan KARIAN BANGUN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan menangkap terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat
 - ½ goni plastik warna putih brondolan sawit seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat berangkat menuju Areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi tersebut terdakwa mengambil brondolan sawit sebanyak ½ goni plastik besar brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg;
- Bahwa lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengangkut brondolan sawit yang telah terdakwa masukan kedalam goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan berangkat keluar dari areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;
- Bahwa selanjutnya petugas Security yakni BENNY, METEHSIA SEMBIRING dan KARIAN BANGUN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa Matsah Sinulingga di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat berangkat menuju Areal FN 94112002 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya dilokasi tersebut terdakwa mengambil brondolan sawit sebanyak ½ goni plastik besar brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengangkut brondolan sawit yang telah terdakwa masukan kedalam goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa plat milik terdakwa dan berangkat keluar dari areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Security yakni BENNY, METEHSA SEMBIRING dan KARIAN BANGUN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsom Tbk Turangie untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP Lonsom mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat, oleh karena tidak ada bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, ½ goni plastik warna putih brondolan sawit seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP Lonsom Tbk Turangie Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.PP Lonsom Tbk Turangie Estate sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matsah Sinulingga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat;
Dirampas untuk Negara;
 - ½ goni plastik warna putih brondolan sawit seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)